



P U T U S A N
Nomor 3/PID/2024/PT JMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas nama Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SYAFRIDHAN FIKRI LUBIS BIN SYAIFUL BAHRI LUBIS;**
2. Tempat lahir : Sarko;
3. Umur/tanggal lahir : 36 Tahun/ 14 Mei 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Purwosari, RT/RW 4/0,
Kecamatan Pamenang Barat,
Kelurahan Mampun Baru, Kabupaten
Merangin;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Advokat;

Terhadap Terdakwa tidak dilakukan penangkapan dan penahanan, karena Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bangko karena didakwa dengan bentuk dakwaan alternatif sebagai berikut :

PERTAMA : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 311 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

A T A U :

KEDUA : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Halaman 1 dari 19 Halaman Putusan Nomor 3/PID/2024/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 3/PID/2024/PT JMB tanggal 4 Januari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 3/PID/2024/PT JMB tanggal 4 Januari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang ;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangko No.Reg.Perk. : PDM-42/MRG/08/2023 tanggal 22 November 2023 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa "SYAFRIDHAN FIKRI LUBIS Bin SYAIFUL BAHRI LUBIS" telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Fitnah" melanggar Pasal 311 Ayat (1) KUHP sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa "SYAFRIDHAN FIKRI LUBIS Bin SYAIFUL BAHRI LUBIS" dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Print Out berisi Capture/Screen Shoot dari Link Berita Media Online Fokus Berita Nasional.
 - 1 (satu) lembar Print Out berisi Capture/Screen Shoot dari Link Berita Media Online Lensa Siber TV.
 - 1 (satu) lembar Photo Copy Surat Sporadik an. RITAWATI yang dikeluarkan dan ditanda tangani di Pamenang Pada tanggal 23 Agustus 2022.
 - 1 (satu) lembar photo copy surat keterangan Jual Beli Tanah an. Sdr. Busri sebagai pihak pertama dan sdr. Parjono sebagai Pihak Kedua yang dikeluarkan dan ditanda tangani di Pamenang pada tanggal 07 Desember 1999 berikut dengan lampiran Gambar Kasar Tanah.

Halaman 2 dari 19 Halaman Putusan Nomor 3/PID/2024/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) lembar photo copy surat Perjanjian an. Parjono kepada sdr. Riyadi yang di tanda tangani di Desa Sungai Udang pada tanggal 06 Mei 2019.
 - 1 (satu) lembar surat Perjanjian an. Parjono kepada sdr. Riyadi yang di tanda tangani di Desa Sungai udang pada tanggal 16 November 2020.
 - 1 (satu) buah Flashdisk berisi Video hasil rekaman saat wawancara.
 - TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bangko Nomor 120/Pid.B/2023/PN Bko tanggal 13 Desember 2023 yang amar selengkap sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SYAFRIDHAN FIKRI LUBIS Bin SYAIFUL BAHRI LUBIS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penistaan” sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karenanya dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Print Out berisi Capture/Screen Shoot dari Link Berita Media Online Fokus Berita Nasional.
 - 1 (satu) lembar Print Out berisi Capture/Screen Shoot dari Link Berita Media Online Lensa Siber TV.
 - 1 (satu) lembar Photo Copy Surat Sporadik an. RITAWATI yang dikeluarkan dan ditanda tangani di Pamenang Pada tanggal 23 Agustus 2022.
 - 1 (satu) lembar photo copy surat keterangan Jual Beli Tanah an. Sdr.Busri sebagai pihak pertama dan sdr.Parjono sebagai Pihak Kedua yang dikeluarkan dan ditanda tangani di Pamenang pada tanggal 07 Desember 1999 berikut dengan lampiran Gambar Kasar Tanah.

Halaman 3 dari 19 Halaman Putusan Nomor 3/PID/2024/PT JMB



- 1 (satu) lembar photo copy surat Perjanjian an. Parjono kepada sdr.Riyadi yang ditanda tangani di Desa Sungai Udang pada tanggal 06 Mei 2019.
- 1 (satu) lembar surat Perjanjian an.Parjono kepada sdr.Riyadi yang di tanda tangani di Desa Sungai Udang pada tanggal 16 November 2020.
- 1 (satu) buah Flashdisk berisi Video hasil rekaman saat wawancara.

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding masing-masing Nomor 120/Akta Pid.B/2023/PN Bko yang dibuat Plh. Panitera Pengadilan Negeri Bangko yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 Desember 2023 dan tanggal 20 Desember 2023, baik Terdakwa dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangko, telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bangko Nomor 120/Pid.B/2023/PN Bko tanggal 13 Desember 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bangko yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Desember 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa pada tanggal 22 Desember 2023;

Membaca Memori Banding tanggal 4 Januari 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangko tanggal 5 Januari 2024 dan telah diserahkan Salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 8 Januari 2024;

Membaca Memori Banding tanggal 23 Januari 2024 yang diajukan oleh Penasihat Hukum, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Oktober 2023, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Jambi tanggal 23 Januari 2024 sebagai berkas susulan. Karena Memori Banding Terdakwa disampaikan kepada Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Jambi, oleh karenanya, salinan resmi Memori Banding tersebut

Halaman 4 dari 19 Halaman Putusan Nomor 3/PID/2024/PT JMB



tidak dapat disampaikan kepada Penuntut Umum;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bangko pada tanggal 27 Desember 2023 baik kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 4 Januari 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penuntut Umum dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangko yang mengadili perkara *aquo* telah berbeda dalam menafsirkan delik sesuai dengan surat dakwaan. Penuntut Umum berpendapat dakwaan yang terbukti adalah tindak pidana “dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan suatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui oleh umum, jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui” melanggar Pasal 311 Ayat (1) KUHP sebagaimana didakwakan pada dakwaan Pertama Penuntut Umum, sedangkan Majelis Hakim berpendapat dakwaan yang terbukti adalah tindak pidana “dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan suatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui oleh umum” melanggar Pasal 310 Ayat (1) KUHP sebagaimana didakwakan pada dakwaan Kedua. Perbedaan tersebut terjadi, menurut Penuntut Umum, Majelis Hakim perkara *aquo* telah tidak sempurna dan obyektif dalam mempertimbangkan seluruh alat bukti yang ada;
2. Bahwa Majelis Hakim langsung memberi pertimbangan hukum pada dakwaan alternatif kedua, yang seharusnya menurut Penuntut Umum,

Halaman 5 dari 19 Halaman Putusan Nomor 3/PID/2024/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebelum mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua, sebelum harus terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu;

3. Bahwa penjatuhannya pidana penjara selama 6 (enam) bulan kepada Terdakwa, oleh Majelis Hakim perkara *aquo* belum memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat dan juga belum sesuai dengan tujuan Pemidanaan itu sendiri, antara lain sebagai pembinaan, memperbaiki diri terdakwa (korektif), juga bersifat membuat pelaku jera dan adanya sifat Preventif (pencegahan) agar tindak pidana tersebut tidak perlu terjadi lagi khususnya bagi pelaku. Oleh karena itu perlu adanya antisipasi/ pencegahan dari Aparat Penegak Hukum dengan menjatuhkan Hukuman yang setimpal dengan perbuatan terdakwa untuk membuat jera dengan tidak mengurangi rasa keadilan yang hidup dan berkembang dalam Masyarakat sehingga hal ini merupakan Shock Therapy bagi Masyarakat bahwa "Fitnah" merupakan suatu tindak pidana dan ada sanksi pidananya;

Berdasarkan hal-hal yang terurai diatas, Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi, menjatuhkan putusan yang amar putusannya sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding Jaksa Penuntut Umum;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bangko Nomor 120/Pid.B/2023/PN Bko tanggal 13 Desember 2023;
3. Mengadili sendiri dengan menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana" dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan suatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui oleh umum, jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui" sebagaimana diatur dalam Pasal 311 Ayat (1) KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum;

Halaman 6 dari 19 Halaman Putusan Nomor 3/PID/2024/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SYAFRIDHAN FIKRI LUBIS Bin SYAIFUL BAHRI LUBIS dengan pidana penjara selama 4 (Empat) Tahun.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Print Out berisi Capture/Screen Shoot dari Link Berita Media Online Fokus Berita Nasional.
 - 1 (satu) lembar Print Out berisi Capture/Screen Shoot dari Link Berita Media Online Lensa Siber TV.
 - 1 (satu) lembar Photo Copy Surat Sporadik an. RITAWATI yang dikeluarkan dan ditanda tangani di Pamenang Pada tanggal 23 Agustus 2022.
 - 1 (satu) lembar photo copy surat keterangan Jual Beli Tanah an. Sdr. Busri sebagai pihak pertama dan sdr. Parjono sebagai Pihak Kedua yang dikeluarkan dan ditanda tangani di Pamenang pada tanggal 07 Desember 1999 berikut dengan lampiran Gambar Kasar Tanah.
 - 1 (satu) lembar photo copy surat Perjanjian an. Parjono kepada sdr. Riyadi yang di tanda tangani di Desa Sungai Ugang pada tanggal 06 Mei 2019.
 - 1 (satu) lembar surat Perjanjian an. Parjono kepada sdr. Riyadi yang di tanda tangani di Desa Sungai udang pada tanggal 16 November 2020.
 - 1 (satu) buah Flashdisk berisi Video hasil rekaman saat wawancara.

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang bahwa Penasihat Hukum berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Oktober 2023 mengajukan memori banding tanggal 23 Januari 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- A. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangko telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum

Halaman 7 dari 19 Halaman Putusan Nomor 3/PID/2024/PT JMB



- Bahwa Penerapan Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP sesuai Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak tepat untuk perkara ini, karena sesuai dengan fakta persidangan Terdakwa menjelaskan ia bertemu tidak sengaja dengan beberapa orang yang mengaku sebagai wartawan di Café Pojok Kopi. Kemudian duduk bersama lalu menceritakan Terdakwa telah membuat laporan di Polres Bangko bersama kliennya (Parjono) atas dugaan pemalsuan dokumen. Namun percakapan Terdakwa ini dimuat di portal berita oleh para saksi, yakni Nurdinata (Media Portal Buana), Dona Sesra (Media Post News), Ahmad Yani (Lensa Siber Tv) Yahya (Fokus Berita Nasional) tanpa meminta izin atau mewawancarai Terdakwa. Sehingga apa dilakukan oleh para wartawan ini jelas melanggar kode etik Jurnalistik yang salah satunya terdapat di Pasal 1, wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak berikhtikad buruk.
- Bahwa Terdakwa didakwa dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum serta divonis oleh Hakim yang bukan dari perbuatannya sebagaimana diputus dengan Pasal 310 ayat (1), yang tidak lain akibat pemberitaan saksi NURDINATA, SAKSI DONA SERA dan saksi YAHYA di Media Masing-masing, yang berarti bahwa saksi-saksi tersebutlah yang membuat berita itu diketahui oleh umum, bukan Terdakwa dan seharusnya Para Saksi tersebut sebelum menerbitkan berita itu juga berpegang pada kode etik Jurnalistik dan peraturan perundang-undangan tentang Pers.
- Bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang didapat dalam putusan perkara ini, pemberitaan yang terbit dan dimuat oleh para saksi tanpa adanya konfirmasi dengan pihak yang berkonflik dan juga tanpa adanya proses penyaringan, yang artinya tidak melalui editing oleh redaktur atau pun telah melanggar kode etik jurnalistik. Dan diperkuat dengan keterangan dari saksi korban yang tidak ada satu pun wartawan tersebut menghubungi atau menemui atau mengkonfirmasi yang diberitakan kepada saksi korban.

Halaman 8 dari 19 Halaman Putusan Nomor 3/PID/2024/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dari Fakta tersebut diatas semestinya yang diterapkan dalam perkara ini adalah ketentuan yang mengatur tentang Media (Pers) yaitu Undang-undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers;

4. Bahwa bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tidak dapat diakses, yang dalam dakwaannya menerangkan bahwa link tersebut dapat diakses oleh semua orang, diantaranya;

- <https://www.portalbuananew.com/2023/01/oknum-anggota-dprd-merangindatangi.html>
- <https://www.postnewstv.id/2023/01/kisruh-dokumen-diduga-palsu-yang.html?m=1>
- <https://www.lensasibertv.com/2023/01/kisruh-anggota-dprd-merangindatangi.html>
- <https://fokusberitanasional.net/mengaku-anggota-dprd-merangindarmadidatangkantor-lurah-minta-teken-dokumen/>

B. Keberatan atas putusan putusan yang dimohon banding.

1. Bahwa Pembanding keberatan dan tidak dapat menerima pertimbangan Pengadilan aquo khususnya mengenai unsur Pasal yang didakwakan antara lain :

- Barangsiapa;
- Dengan Sengaja Menyerang Kehormatan atau nama Baik Orang;
- Dengan jalan menuduh dia melakukan suatu perbuatan;
- Dengan maksud yang nyata untuk menyiarkan tuduhan itu supaya diketahui umum.

Bahwa Pengadilan Negeri Bangko dalam mempertimbangkan semua unsur tersebut diatas, tanpa melihat atau meneliti lebih dalam lagi perkara yang divonis kepada Terdakwa oleh Majelis Hakim, sehingga yang disebut dengan keadilan itu tidak tercipta.

Padahal dalam suatu tindak pidana atau memvonis orang, salah satunya Majelis Hakim harus memandang asas-asas hukum dan penerapannya, salah satunya peristiwa tindak pidana itu sendiri.

Dalam perkara ini fakta persidangan, yang didakwa dan dituntut serta divonis bukanlah semata-mata perbuatan dari terdakwa, melainkan perbuatan orang lain yaitu perbuatan Saksi Nurdinata

Halaman 9 dari 19 Halaman Putusan Nomor 3/PID/2024/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Media Portal Buana), Saksi Dona Sesra (Media Post News), dan Saksi Ahmad Yani (Lensa Siber TV);

Jelas-jelas orang lain yang melakukan penyebaran ataupun menyiarkan atas (tuduhan) Laporan Polisi tersebut sehingga diketahui oleh umum. Namun terdakwa yang diadili dan merasakan pesakitan.

2. Bahwa sesuai Fakta Persidangan isi dari pemberitaan yang dimuat dalam "Media Portal Buana" oleh Saksi Nurdinata, "Media Post News" oleh Saksi Dona Sesra, dan "Lensa Siber Tv" oleh Saksi Ahmad Yani adalah berita mengenai Parjono telah membuat Laporan Polisi mengenai adanya pemalsuan, dan memang benar Parjono telah membuat Laporan Polisi, terbukti dengan adanya bukti tanda terima Laporan Polisi, dan sudah dilakukan penyelidikan oleh Polres Bangko, sedangkan kemudian ada penghentian sementara oleh Penyidik mengenai Laporan tersebut, belum tentu Laporan tersebut tidak benar, karena penghentiannya baru bersifat sementara karena masih tahap penyelidikan dan bisa saja kemudian dibuka kembali jika ada bukti tambahan, dan sebenarnya Terdakwa masih dalam upaya mencari dan menemukan bukti tambahan, yang seharusnya menjadi wewenang penyidik.

- C. Bahwa kami sependapat dengan Desenting Opinion, Ketua Majelis Hakim menimbang, bahwa ketentuan Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP merupakan delik aduan sebagaimana diatur dalam Pasal 319 KUHP yang menentukan :

Penghinaan yang diancam dengan pidana menurut bab ini, tidak dituntut jika, tidak ada pengaduan dari orang yang terkena kejahatan itu, kecuali berdasarkan pasal 316.

Bahwa sesuai Fakta persidangan perkara ini didasarkan atas laporan dari saksi RITAWATI, sebagaimana tercantum dalam Laporan Polisi Nomor LP/GAR/B/56/2023/SPKT/POLRES MERANGIN/POLDA JAMBI tanggal 6 April 2023 pelapornya adalah saksi RITAWATI, sedangkan yang disebutkan dalam pemberitaan dan adalah saksi

Halaman 10 dari 19 Halaman Putusan Nomor 3/PID/2024/PT JMB



DARMADI, dan seharusnya yang menjadi Pelapor dalam perkara ini seharusnya adalah Darmadi karena yang tercemar namanya adalah Darmadi, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 319 tersebut diatas yang menyebutkan “tidak dituntut jika, tidak ada pengaduan dari orang yang terkena kejahatan itu,”. Oleh yang terkena atau yang disebut dalam pemberitaan itu adalah Darmadi, maka seharusnya yang membuat pengaduan adalah Darmadi, oleh karena Darmadi tidak membuat “pengaduan” maka perkara ini tidak dapat dituntut.

Dan selain itu sesuai ketentuan Pasal 319 KUHP tersebut diatas, untuk bisa dituntutnya atau diprosesnya perkara harus ada “pengaduan” bukan “laporan”, karena dalam hukum pidana antara pengaduan dan Laporan adalah hal yang berbeda, untuk perkara yang harus dengan Pengaduan (klacth delik), harus pernyataan atau permohonan tertulis dari yang terkena kejahatan (korban) agar perkara yang diajukan diproses. Hal ini berkaitan juga dengan dengan ketentuan Pasal 317 KUHP yang memberi sanksi bagi pengadu yang menyerang kehormatan dan nama baik seseorang.

Bahwa Wartawan atau Jurnalis tidak seharusnya berlindung dengan Undang-Undang Pers. Sehingga setiap terjadi permasalahan selalu narasumber yang terkena imbasnya. Padahal dalam setiap tulisan atau pemberitaan harus memenuhi kode etik dan proses penyaringan berita, yang mana dapat dikonsumsi untuk khalayak umum atau tidak, atau hanya semata-mata untuk menyerang seseorang.

Berdasarkan uraian dan dalil-dalil diatas mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Jambi atau Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberi putusan dengan amar sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding/Terdakwa.
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bangko ATAS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANGKO 120/Pid.B/2023/PN Bko hari Rabu tanggal 13 Desember 2023

MENGADILI SENDIRI:

Halaman 11 dari 19 Halaman Putusan Nomor 3/PID/2024/PT JMB



1. Menyatakan Terdakwa Syafridhan Fikri Lubis Bin Syaiful Bahri Lubis tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “ Penistaan” sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kesatu dan Kedua Penuntut Umum oleh karenanya membebaskan terdakwa dari Dakwaan tersebut;
2. Memerintah Jaksa Penuntut Umum mebebaskan Terdakwa dari tahanan.
3. Mengembalikan harkat dan martabat Terdakwa dalam keadaan semula.
4. Menyatakan barang bukti dikembalikan kepada yang berhak.
5. Membebaskan biaya perkara pada Negara.

Atau :

Apabila Majelis Hakim Banding berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara berserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bangko Nomor 120/Pid.B/2023/PN Bko tanggal 13 Desember 2023, dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan Penuntut Umum dan Terdakwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai pemidanaan dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa setelah membaca dan mencermati memori banding Penuntut Umum dan Penasihat Hukum sebagaimana terurai diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut:

Menimbang bahwa bentuk dakwaan Penuntut Umum adalah dakwaan alternatif, oleh karena itu terhadap bentuk dakwaan yang demikian, Majelis Hakim Tingkat Pertama dapat memilih dakwaan yang harus dibuktikannya sesuai fakta hukum yang terungkap dipersidangan, berbeda halnya dengan dakwaan dalam bentuk kumulatif dan atau

Halaman 12 dari 19 Halaman Putusan Nomor 3/PID/2024/PT JMB



subsaidairitas, dalam rangka membuktikan dakwaan tersebut, Majelis Hakim harus membuat pertimbangan hukum atas keseluruhan dakwaan-dakwaan sampai ada dakwaan yang telah memenuhi fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang bahwa dengan mendasarkan kepada pertimbangan hukum tersebut diatas, pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, oleh karena Penuntut Umum telah menyusun dakwaan dalam bentuk alternatif, bukan dakwaan kumulatif atau bentuk subsaidairitas, sehingga dengan mendasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim tersebut telah memilih dan mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua dakwaan Penuntut Umum sudah tepat dan benar;

Menimbang bahwa perbedaan antara Penuntut Umum dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangko dalam membuktikan dakwaan, karena sesuai fakta hukum dipersidangan, Terdakwa tidak ada melakukan perbuatan menista dengan tulisan melainkan hanya dengan narasi secara lisan, sehingga secara hukum Terdakwa tidak dapat dituntut untuk bertanggung jawab atas perbuatan menista dengan tulisan, selain dari pada juga Terdakwa hanya menista secara sendiri tidak ada orang lain yang ikut melakukan perbuatan tersebut, sehingga menurut hukum sudah tepat dan benar sebagaimana yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangko dalam putusan perkara nomor 120/Pid.B/2023/PN Bko;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum dalam memori banding, menyatakan bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tidak ada kesengajaan untuk membuat pernyataan (statement) : “berdasarkan data yang dimiliki bahwa dokumen tersebut benar palsu dan faktanya bahwa sampai saat ini Parjono masih menguasai tanah tersebut dan tidak pernah menjualbelikan kepada Ritawati”. Kata-kata tersebut Terdakwa katakan secara tidak sengaja ketika Terdakwa dan saksi Parjono datang ke Cafe Pojok Kopi hari Senin tanggal 09 Januari 2023 sekira pukul 17.26 WIB, yang beralamat di Kelurahan Pematang Kandis Kabupaten Merangin, pada tempat yang sama dengan tidak sengaja berjumpa dengan saksi

Halaman 13 dari 19 Halaman Putusan Nomor 3/PID/2024/PT JMB



Nurdinata Als Rolex (wartawan media online Portal Buana), saksi Ahmad Yani (wartawan media online Lensa Siber TV), saksi Dona Sesra (wartawan media online Post News) dan saksi Yahya (wartawan media online Fokus Berita Nasional). Seharusnya yang dimintai pertanggungjawaban atas terbitnya berita tersebut, adalah kepada keempat orang wartawan tersebut, bukan lah kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa saksi Nurdinata Als Rolex (wartawan media online Portal Buana), saksi Ahmad Yani (wartawan media online Lensa Siber TV), saksi Dona Sesra (wartawan media online Post News) dan saksi Yahya (wartawan media online Fokus Berita Nasional) dipersidangan memberikan keterangan Terdakwa telah dengan sengaja meminta untuk diwawancarai dan Terdakwa telah memberikan pernyataan : “seseorang yang mengaku Anggota DPRD Merangin Darmadi datang ke kantor lurah minta teken dokumen ??” dan pernyataan “berdasarkan data yang dimiliki bahwa dokumen tersebut benar palsu dan faktanya bahwa sampai saat ini Parjono masih menguasai tanah tersebut dan tidak pernah menjualbelikan kepada Ritawati” dan karena Terdakwa membuat pernyataan, sehingga saksi Yahya wartawan media online Fokus Berita Nasional memuat berita tersebut pada medianya;

Menimbang bahwa saksi Parjono dipersidangan memberikan keterangan : “memang benar Terdakwa pernah menyapaikan pernyataan “Berdasarkan data yang dimiliki bahwa dokumen tersebut benar palsu, faktanya parjono sampai saat ini menguasai tanah tersebut dan tidak pernah menjual belikan kepada ritawati pada tahun 1999, Berdasarkan Sporadik yang dikeluarkan oleh Kelurahan Pamenang” kepada saksi Nurdinata, saksi Ahmad Yani, saksi Dona Sesra dan saksi Yahya saat di pojok kopi, dan memang benar pernyataan tersebut di keluarkan dari mulut Terdakwa sendiri, pada saat di wawancarai oleh beberapa wartawan;

Menimbang bahwa sesuai dengan bukti surat dipersidangan berupa 1 (satu) lembar Print Out berisi Capture/Screen Shoot dari Link Berita Media Online Fokus Berita Nasional, 1 (satu) lembar Print Out berisi Capture/Screen Shoot dari Link Berita Media Online Lensa Siber TV dan

Halaman 14 dari 19 Halaman Putusan Nomor 3/PID/2024/PT JMB



(satu) buah Flashdisk berisi Video hasil rekaman saat wawancara, telah ternyata fakta adanya kata-kata pernyataan yang pernah disampaikan oleh Terdakwa kepada saksi Nurdinata, saksi Ahmad Yani, saksi Dona Sesra dan saksi Yahya;

Menimbang bahwa dengan Terdakwa sendiri, yang telah meminta supaya dirinya diwawancarai, dan berita telah dimuat dalam media sehingga untuk diketahui oleh umum adalah perbuatan kesengajaan sebagai kehendak agar masalah yang sedang dihadapinya untuk diketahui oleh orang lain atau umum;

Menimbang bahwa Terdakwa mempunyai hak ingkar terhadap perbuatan yang dituduhkan kepadanya, akan tetapi Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana dalam pasal 189 ayat (3) menentukan keterangan Terdakwa hanya mengikat kepada dirinya.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas telah terdapat 2 (dua) alat bukti yang sah sesuai dengan ketentuan pasal 183 KUHP untuk membuktikan kesalahan Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, alasan memori banding Penasihat Hukum yang menyatakan Terdakwa tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas dakwaan Penuntut Umum tidak beralasan menurut hukum dan harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa dalam tiori hukum pidana dikenal dengan dengan istilah Klacht delic atau delik aduan. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diatur dalam pasal 310 sampai dengan pasal 319;

Menimbang bahwa agar ada delik aduan, disyaratkan ada pengaduan;

Menimbang bahwa dalam perkara *aquo* pengaduan tentang adanya pencemaran nama baik telah dilaksanakan oleh saksi Ritawati sesuai dengan Laporan Polisi Nomor LP/GAR/B/56/IV/2023/SPKT/POLRES MERANGIN/ POLDA JAMBI tanggal 6 April 2023;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, telah terang dan jelas, syarat untuk terjadinya delik aduan telah terpenuhi;



Menimbang bahwa tentang pendapat Terdakwa, yang menyatakan yang harus menjadi pengadu adalah saksi Darmadi, tersebut kurang tepat, sebab yang menjadi korban perkara *aquo* adalah selain saksi Darmadi juga saksi Ritawati, sehingga jika hanya saksi saksi Ritawati, yang membuat laporan atau pengaduan, sudah cukup;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, alasan-alasan memori banding Penasihat Hukum yang menyatakan dalam perkara *aquo* tindak pidana penistaan tidak ada, karena tidak adanya pengaduan dari saksi korban tidak beralasan menurut hukum oleh karena itu harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama 6 (enam) bulan;

Menimbang bahwa terhadap pemidanaan yang dijatuhkan oleh majelis tingkat pertama, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menyatakan tidak sependapat dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang bahwa dalam rangka penjatuhan pidana harus dipertimbangkan dari sisi tujuan pemidanaan itu sendiri, antara lain sebagai pembinaan, memperbaiki diri terdakwa (korektif), juga bersifat membuat pelaku jera dan adanya sifat Preventif (pencegahan) agar tindak pidana tersebut tidak perlu terjadi lagi, khususnya bagi pelaku. Oleh karena itu, perlu adanya antisipasi/pencegahan dari Aparat Penegak Hukum dengan menjatuhkan Hukuman yang setimpal dengan perbuatan Terdakwa, untuk membuat jera, dengan tidak mengurangi rasa keadilan yang hidup dan berkembang dalam Masyarakat, sehingga hal ini merupakan Shock Therapy bagi Masyarakat bahwa "Fitnah" merupakan suatu tindak pidana dan ada sanksi pidananya

Menimbang bahwa Terdakwa adalah sebagai Advokat yang seharusnya sebagai Aparat Penegak Hukum, harus mengetahui hal-hal apa saja dalam penegakan hukum, akan tetapi Terdakwa melakukan perbuatan yang menyimpangi yang seharusnya tidak dilakukan, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat hukum modus perbuatan Terdakwa telah menyimpang dari yang seharusnya dilakukan oleh Aparat

Halaman 16 dari 19 Halaman Putusan Nomor 3/PID/2024/PT JMB



Penegak Hukum, dan hal tersebut menjadi hal-hal yang memberatkan bagi Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas, pidana yang dipandang tetap oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi dan untuk memenuhi rasa keadilan yang tumbuh dan masyarakat adalah pidana penjara sebagaimana diuraikan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Bangko Nomor 120/Pid.B/2023/PN Bko tanggal 13 Desember 2023 yang dimintakan banding hrus diubah sejauh mengenai pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah tahan, dalam perkara lain, sehingga tidak tepat ada pertimbangan yang berkenaan dengan masalah penangkapan dan penahanan atas diri Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 310 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa SYAFRIDHAN FIKRI LUBIS BIN SYAIFUL BAHRI LUBIS tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Bangko Nomor 120/Pid.B/2023/PN Bko tanggal 13 Desember 2023 yang dimintakan banding, mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa SYAFRIDHAN FIKRI LUBIS Bin SYAIFUL BAHRI LUBIS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penistaan” sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum ;

Halaman 17 dari 19 Halaman Putusan Nomor 3/PID/2024/PT JMB



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karenanya dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Print Out berisi Capture/Screen Shoot dari Link Berita Media Online Fokus Berita Nasional.
 - 1 (satu) lembar Print Out berisi Capture/Screen Shoot dari Link Berita Media Online Lensa Siber TV.
 - 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Sporadik an. RITAWATI yang dikeluarkan dan ditanda tangani di Pamenang Pada tanggal 23 Agustus 2022.
 - 1 (satu) lembar photo copy surat keterangan Jual Beli Tanah an. Sdr. Busri sebagai pihak pertama dan sdr. Parjono sebagai Pihak Kedua yang dikeluarkan dan ditanda tangani di Pamenang pada tanggal 07 Desember 1999 berikut dengan lampiran Gambar Kasar Tanah.
 - 1 (satu) lembar photo copy surat Perjanjian an. Parjono kepada sdr. Riyadi yang di tanda tangani di Desa Sungai Udang pada tanggal 06 Mei 2019.
 - 1 (satu) lembar surat Perjanjian an. Parjono kepada sdr. Riyadi yang di tanda tangani di Desa Sungai udang pada tanggal 16 November 2020.
 - 1 (satu) buah Flashdisk berisi Video hasil rekaman saat wawancara.
 - Tetap terlampir dalam berkas perkara ;
4. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua Tingkat Peradilan, ditingkat Banding sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi, pada hari Kamis, tanggal 11 Januari 2024, oleh Berton Sihotang, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Misnawaty, S.H., M.H., dan Sapta Diharja, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Halaman 18 dari 19 Halaman Putusan Nomor 3/PID/2024/PT JMB



yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,
TTD

Misnawaty, S.H.,M.H
TTD

Sapta Diharja, S.H.,M.H.

KETUA MAJELIS,
TTD

Berton Sihotang,S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,
TTD

Rosniati,S.H.

Halaman 19 dari 19 Halaman Putusan Nomor 3/PID/2024/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)